



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tata Kelola pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/PER/IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

- 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 49);
 15. Peraturan Bupati Banyumas 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AJIBARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RSUD Ajibarang adalah organisasi bersifat khusus sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

8. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
12. Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
13. Direktur adalah Direktur RSUD Ajibarang.
14. Pegawai adalah Pegawai RSUD yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16. Pegawai Non ASN adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Direktur dan disertai tugas tertentu yang berstatus bukan ASN.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan
20. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
23. Komite Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
24. Instalasi adalah unsur organisasi rumah sakit yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan mendukung pelayanan di rumah sakit.
25. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah penyelenggara pengendalian internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang terencana dengan lengkap dan jelas, terdokumentasi, untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan secara benar dan tidak memihak yang mendukung manajemen untuk mengambil tindakan koreksi yang efektif dan tepat waktu.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
27. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Rumah Sakit.
28. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
29. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati;
- b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi;
- c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada RSUD Ajibarang; dan
- d. mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ rumah sakit

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Identitas

Pasal 4

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
- (2) Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum.
- (3) Klasifikasi RSUD adalah Rumah Sakit Kelas C.
- (4) Rumah Sakit berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pengelolaan BLUD Penuh.
- (5) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Jalan Raya Pancasan Ajibarang, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53163.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Motto, Tujuan Strategis, Nilai-Nilai Dasar, Falsafah dan Budaya Kerja

Pasal 5

Visi RSUD Ajibarang adalah Menjadi Rumah Sakit Unggulan dengan Pelayanan Profesional.

Pasal 6

Misi RSUD Ajibarang adalah Menyelenggarakan Pelayanan Bermutu yang Berorientasi pada Pasien.

Pasal 7

Motto RSUD Ajibarang adalah CERIA (Cepat, Efisien, Ramah, Ikhlas dan Aman).

Pasal 8

- (1) Guna mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Ajibarang mempunyai tujuan strategis yaitu :
 - a. meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan untuk mewujudkan kemandirian rumah sakit sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan rumah sakit unggulan, rujukan dan kebanggaan masyarakat Banyumas;
 - c. memenuhi tenaga dokter spesialis yang belum ada guna peningkatan layanan; dan
 - d. mengembangkan produk pelayanan dan sarana prasarana dalam rangka menjawab tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan yang lengkap, cepat, tepat dan murah.
- (2) RSUD Ajibarang wajib mensosialisasikan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepada seluruh pegawai, pengunjung dan masyarakat luas.
- (3) Sosialisasi Visi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan melalui :
 - a. secara verbal, dilaksanakan dengan cara: disampaikan/dibacakan pada saat apel, upacara dan atau pada saat rapat diruangan oleh manajemen, Pokja atau pejabat/personel yang ditunjuk.
 - b. secara visual, dilaksanakan dengan cara :
 - 1) dibuat di papan kayu ditempatkan didinding depan ruang pendaftaran pasien;
 - 2) dicetak ukuran kuarto kemudian ditempel di kantor, ruangan pelayanan dan di tempat yang mudah dibaca oleh umum; dan
 - 3) dicetak pada Booklet, Banner, Baliho dan leaflet.
 - 4) Secara elektronik, dilaksanakan dengan cara di unggah di situs RSUD Ajibarang.
- (4) Perubahan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan situasi keadaan dan tuntutan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Pasal 9

Nilai-nilai yang dianut oleh RSUD Ajibarang adalah Profesionalisme, tanggung jawab, dan kerja sama dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. profesionalisme dalam melakukan tugas berlandaskan kaidah ilmiah, konseptual, analisis dan teknis dalam bekerja yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan serta tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dimasyarakat dengan ciri-ciri bertanggung jawab, inovatif, kreatif dan optimis serta dasari rasionalitas dan etika profesi;
- b. tanggung jawab dengan menggunakan kemampuan dan kemauan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu serta berani memikul akibat atas putusan dan tindakan yang dilakukan; dan
- c. kerja sama dengan semua stake holder untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Pasal 10

Falsafah RSUD Ajibarang adalah :

- a. bekerja dengan ikhlas, menjaga amanah dan semangat kebersamaan;
- b. ramah, kasih sayang, saling menghargai dan keterbukaan; dan
- c. kepuasan dan keselamatan pasien merupakan tujuan utama.

Pasal 11

(1) Budaya Kerja RSUD Ajibarang adalah 5R, yakni :

- a. ringkas;
 - b. rapi;
 - c. resik;
 - d. rawat;
 - e. rajin.
- (2) Budaya kerja ringkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktifitas kerja.
- (3) Budaya kerja rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berarti segala sesuatu harus diletakan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan.
- (4) Budaya kerja resik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik.

- (5) Budaya kerja rawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya.
- (6) Budaya kerja rajin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing karyawan dalam menjalankan seluruh tahapan 5R.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi RSUD Ajibarang

Pasal 12

- (1) RSUD Ajibarang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan layanan kesehatan secara professional, memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) RSUD Ajibarang dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Ajibarang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan layanan kesehatan perorangan paripurna di wilayah Kabupaten Banyumas;
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Ajibarang mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - e. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit);
 - f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan paripurna;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan paripurna;
 - h. penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - i. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - j. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

- k. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- l. pembinaan pengelolaan urusan umum Rumah Sakit;
- m. pembinaan pengelolaan urusan keuangan Rumah Sakit; dan
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit.

Bagian Keempat Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Bupati adalah organ yang mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Ajibarang yang memiliki kewajiban, hak dan wewenang.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab selaku pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. melakukan pembinaan kepada RSUD Ajibarang dan dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. menjaga agar tujuan pendirian RSUD Ajibarang terlaksana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - c. mengatur mekanisme Pengelolaan BLUD RSUD Ajibarang; dan
 - d. pemberian persetujuan atas semua kegiatan RSUD Ajibarang yang memerlukan persetujuan Bupati.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab selaku pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak untuk:
 - a. melaksanakan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Pejabat Pengelola dan/atau Dewan Pengawas; dan
 - b. memperoleh laporan mengenai pengelolaan RSUD Ajibarang secara tepat waktu dan teratur.
- (4) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menjamin terlaksananya pelayanan RSUD Ajibarang sesuai dengan visi dan misi;
 - b. mengangkat Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola;
 - d. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas;
 - e. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD Banyumas;
 - f. membentuk Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan PPK-BLUD Banyumas;
 - g. menetapkan standar pelayanan dan mendukung peningkatan mutu serta keselamatan pasien;
 - h. menetapkan layanan RSUD Ajibarang;
 - i. menyetujui investasi jangka panjang;
 - j. mengatur remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit;

- k. menyetujui pemindahtanganan barang milik RSUD Ajibarang selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - l. menetapkan penghapusan barang milik RSUD Ajibarang yang masuk kriteria tidak berada dalam penguasaan RSUD Ajibarang, tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menetapkan penghapusan piutang rumah sakit secara mutlak dan bersyarat yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - n. mengalihgunakan tanah dan bangunan yang tidak digunakan RSUD Ajibarang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
- (5) Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.

Bagian Kelima Struktur Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi RSUD Ajibarang terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Medis;
 - 2) Seksi Keperawatan;
 - d. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Penunjang Medis;
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis;
 - e. Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerja sama terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - g. Komite;
 - h. SPI; dan
 - i. Instalasi.
- (2) Struktur Organisasi RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia RSUD Ajibarang terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD Ajibarang dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD Ajibarang.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Ajibarang berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RSUD Ajibarang dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Pengangkatan pegawai RSUD Ajibarang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Pengangkatan pegawai RSUD Ajibarang yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (5) Mekanisme pengangkatan pegawai RSUD Ajibarang yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pejabat Pengelola

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola RSUD Ajibarang adalah pimpinan RSUD Ajibarang yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Ajibarang, yang terdiri dari :
 - a. Pemimpin yaitu Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis yaitu para kepala bidang.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bertanggungjawab kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 20

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur, adalah:
 - a. tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitn serta memiliki latar belakang pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter umum dan/atau dokter gigi;

- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit; dan
 - c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Ajibarang agar lebih efisien dan produktivitas serta melaporkan penyelenggaraan program dan kegiatan Rumah Sakit kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD Ajibarang serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. menyusun Renstra;
 - e. menyiapkan RBA;
 - f. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD Ajibarang yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Ajibarang kepada Bupati;
 - i. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya;
 - j. melaksanakan program mutu dan keselamatan pasien; dan
 - k. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 21

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berasal dari pegawai negeri sipil, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 22

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 23

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - d. memimpin dan mengendalikan pemenuhan mutu, standardisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas

Pasal 24

Pembina dan pengawas RSUD Ajibarang terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, yaitu PPKD.

Pasal 26

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 27

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Ajibarang;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi RSUD Ajibarang;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD Ajibarang;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja di Rumah Sakit paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal RSUD Ajibarang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal RSUD Ajibarang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD Ajibarang; dan

- d. anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pejabat Perangkat Daerah paling rendah setingkat eselon III A.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (5), terdiri atas unsur :
- a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSUD Ajibarang.
 - d. Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c setingkat eselon III B.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan RSUD Ajibarang.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Ajibarang;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi RSUD Ajibarang;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Ajibarang;

- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RSUD Ajibarang dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSUD Ajibarang;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD Ajibarang; dan
 - 3) kinerja RSUD Ajibarang.
 - f. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - g. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - h. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - i. mengawasi dan menjaga pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - j. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - k. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
 - l. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Ajibarang;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Ajibarang, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran RSUD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Ketiga

Organisasi Pelaksana

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit, Direktur dapat membentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Instalasi merupakan unsur pelayanan nonstruktural, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui bidang/bagian.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dan dibantu oleh pejabat

fungsional dan pelaksana.

- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan atau non pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 2

Komite

Pasal 35

- (1) Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan perorangan dibentuk komite yang merupakan jabatan fungsional, yang berada langsung dibawah Direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. komite medis;
 - b. komite keperawatan;
 - c. komite tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. Komite lain.
- (3) Komite medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
- (4) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola asuhan keperawatan yang baik.
- (5) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola pelayanan kesehatan yang baik.
- (6) Komite lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (7) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 36

Direktur RSUD Ajibarang menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kesehatan mengenai hasil pelaksanaan

kebijakan daerah bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

RSUD Ajibarang dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Ajibarang maupun dalam hubungan antar instansi baik daerah maupun pusat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di RSUD Ajibarang sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- c. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V

PROSEDUR KERJA

Pasal 40

- (1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial RSUD Ajibarang didokumentasikan dalam Prosedur Mutu dan Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Operasional.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman mutu.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kegiatan.
- (4) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan, maupun pelayanan manajemen telah ditetapkan oleh Direktur RSUD Ajibarang.

BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 41

- (1) Pengelompokan fungsi dalam tata kelola RSUD Ajibarang menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan oleh pejabat teknis dan fungsi pendukung oleh pejabat keuangan yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (2) Pengelompokan fungsi yang logis dalam struktur organisasi RSUD Ajibarang adalah sebagai berikut:
 - a. adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Pemilik RSUD Ajibarang yang diwakili Bupati ataupun Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
 - b. Dewan Pengawas berperan sebagai representasi Pemilik dalam hal ini Bupati sehingga memiliki wewenang untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan rumah sakit. Disamping itu dengan kompetensi yang dimiliki, Dewan Pengawas diharapkan juga bisa memberikan nasihat, pertimbangan maupun akses dan pengaruh kepada pihak luar jika diminta;
 - c. perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian rumah sakit yang bersifat strategis berada di peran Bupati, Dewan Pengawas serta Pejabat Pengelola. Sedangkan dalam tataran operasional terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara pejabat pengelola teknis dan pejabat keuangan;
 - d. adanya sistem pengendalian intern yang memadai, memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) kebijakan yang membantu setiap unit organisasi dalam RSUD Ajibarang untuk melaksanakan kewajibannya serta mutu pelayanan dalam bentuk Standar Operasional dan Prosedur atau Standar Prosedur Operasional;
 - 2) tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
 - 3) kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 42

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD Ajibarang diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD Ajibarang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PROSES TATA KELOLA

Pasal 44

- (1) Proses tata kelola merupakan kebijakan yang diambil RSUD Ajibarang dalam menjalankan aktivitas serta proses yang harus dilalui dalam tahapan pengambilan keputusan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan serta praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika, dengan memperhatikan dan menjunjung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independen.

- (2) Proses tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara tertulis untuk menjadi acuan bagi setiap organ RSUD Ajibarang dalam bertindak dan menjalankan tugasnya dalam bentuk keputusan, Standar Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Operasional, maupun ketentuan tertulis lainnya.

BAB IX STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Ajibarang, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Direktur.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 46

Prinsip penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau sektor terkait dari unsur-unsur kesehatan dan departemen terkait;
- b. sederhana, standar pelayanan minimal disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami;
- c. nyata, standar pelayanan minimal disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan persyaratan atau prosedur teknis;
- d. terukur, seluruh indikator dan standar di dalam standar pelayanan minimal dapat diukur baik kualitatif ataupun kuantitatif;
- e. terbuka, standar pelayanan minimal dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
- f. terjangkau, standar pelayanan minimal dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang tersedia;
- g. akuntabel, standar pelayanan minimal dapat dipertanggung gugatkan kepada publik;
- h. bertahap, standar pelayanan minimal mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian spm fokus pada jenis pelayanan yang mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi RSUD Ajibarang.

BAB X
STRUKTUR ANGGARAN
RSUD AJIBARANG

Pasal 47

Struktur anggaran RSUD Ajibarang, terdiri atas:

- a. pendapatan RSUD Ajibarang;
- b. belanja RSUD Ajibarang; dan
- c. pembiayaan RSUD Ajibarang.

Pasal 48

Pendapatan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan RSUD Ajibarang yang sah.

Pasal 49

- (1) Pendapatan RSUD Ajibarang yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD Ajibarang yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan RSUD Ajibarang yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD Ajibarang sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama RSUD Ajibarang.
- (5) Pendapatan RSUD Ajibarang yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan RSUD Ajibarang yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 50

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf f, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 51

- (1) Pendapatan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD Ajibarang.

Pasal 52

- (1) Belanja RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja RSUD Ajibarang untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja RSUD Ajibarang untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Ajibarang.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 53

- (1) Pembiayaan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 54

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan

- c. Penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB XI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 55

- (1) RSUD Ajibarang dalam menerapkan BLUD menyusun RBA dengan mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya;
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 56

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 57

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Ajibarang.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 58

- (1) Pendapatan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari RSUD Ajibarang.
- (2) Belanja RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) RSUD Ajibarang dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

- (6) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam RBA.

Pasal 59

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 60

PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.

BAB XII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 61

RSUD Ajibarang menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 62

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 63

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 64

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 65

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Direktur menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Direktur.

Pasal 66

- (1) Untuk pengelolaan kas RSUD Ajibarang, Direktur membuka rekening kas RSUD Ajibarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 67

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD Ajibarang menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening RSUD Ajibarang;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan RSUD Ajibarang dilaporkan setiap hari kepada Direktur melalui pejabat keuangan.

Pasal 68

- Dalam pelaksanaan anggaran, RSUD Ajibarang melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
- a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas.

Pasal 69

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 70

- (1) Pengelolaan belanja RSUD Ajibarang diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD Ajibarang yang bersumber dari pendapatan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja RSUD Ajibarang melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Ajibarang mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 71

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB XIV PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 72

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Ajibarang yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Ajibarang yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 73

Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi RSUD Ajibarang atas persetujuan pemberi hibah.

Pasal 74

- (1) Jenis pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Ajibarang meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Ajibarang dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Direktur dalam membentuk pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan keadaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang

Pasal 76

RSUD Ajibarang dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XV TARIF LAYANAN

Pasal 77

- (1) RSUD Ajibarang mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola Tarif.

Pasal 78

- (1) Direktur menyusun Tarif layanan RSUD Ajibarang dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Direktur mengusulkan Tarif layanan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XVI PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN RSUD AJIBARANG

Pasal 79

- (1) RSUD Ajibarang mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Ajibarang.
- (2) RSUD Ajibarang melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 80

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) RSUD Ajibarang dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai utang/pinjaman dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengatur tentang Pinjaman RSUD Ajibarang.

BAB XVII

KERJA SAMA RSUD AJIBARANG

Pasal 82

- (1) RSUD Ajibarang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 83

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Ajibarang.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (7) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT RSUD AJIBARANG

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 84

- (1) RSUD Ajibarang dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Ajibarang dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 85

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Kedua Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 86

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ajibarang merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD Ajibarang selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD Ajibarang.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ajibarang dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ajibarang dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Ajibarang dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 87

Tata cara dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 88

- (1) Defisit anggaran RSUD Ajibarang merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD Ajibarang.
- (2) Dalam hal anggaran RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XIX PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 89

Setiap kerugian Daerah pada RSUD Ajibarang yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 90

- (1) RSUD Ajibarang menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan RSUD Ajibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengatur jenis usaha BLUD, RSUD Ajibarang mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) RSUD Ajibarang mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD Ajibarang.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan *reviu* oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil *reviu* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XXI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 92

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Ajibarang dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan nonkeuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Ajibarang sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

Pasal 93

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), diukur paling sedikit berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Ajibarang dalam hal:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 94

Penilaian kinerja dari aspek nonkeuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XXII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Pasal 95

- (1) RSUD Ajibarang wajib menjaga lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 96

- (1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), meliputi pengelolaan limbah Rumah Sakit.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi limbah medis dan non medis.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
PELAYANAN PENDIDIKAN KESEHATAN, PENELITIAN DAN
PENDIDIKAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pelayanan Pendidikan Kesehatan

Pasal 97

- (1) Pelayanan pendidikan meliputi pendidikan vokasi dan profesi kesehatan, manajemen dan administrasi perumahsakit.
- (2) Pendidikan profesi kesehatan terdiri dokter ahli muda, dokter muda, Ners muda dan tenaga profesi kesehatan lainnya, pendidikan vokasi terdiri dari peserta didik keperawatan, kebidanan, dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan pendidikan vokasi dan profesi kesehatan harus didasarkan pada naskah kerja sama.
- (4) Pelayanan pendidikan sinergi dengan peningkatan mutu dan pengembangan rumah sakit.
- (5) Pelayanan pendidikan manajemen dan administrasi disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan perumahsakit.

Bagian Kedua
Pelayanan Penelitian

Pasal 98

- (1) Pelayanan penelitian meliputi pra penelitian, penelitian observasional, penelitian intervensi, uji instrumen, *case study*, penelitian klinis dan penelitian non klinis lainnya.
- (2) Penelitian dapat dilakukan perorangan maupun bersama, baik atas program Rumah Sakit maupun permintaan dari individu atau institusi/lembaga.
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek penelitian di Rumah Sakit harus mendapatkan *ethical clearance* oleh Komite Etik Penelitian Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 99

- (1) Pendidikan dan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia dilakukan di dalam Rumah Sakit dan/atau dapat di luar gedung Rumah Sakit.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan dalam gedung dan di luar gedung Rumah Sakit diutamakan untuk program peningkatan kualitas

sumber daya manusia rumah sakit, peningkatan mutu pelayanan, dan akreditasi rumah sakit.

- (3) Pendidikan dan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan di luar gedung Rumah Sakit dengan cara mengirimkan ke organisasi/lembaga penyelenggara.
- (4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang merupakan kebutuhan atau persyaratan wajib bagi RSUD Ajibarang dapat dilakukan di dalam atau di luar RSUD Ajibarang.
- (5) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai oleh RSUD Ajibarang sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
- (6) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengembangan sumber daya manusia atas permintaan individu/institusi/lembaga di luar Rumah Sakit dapat dilakukan di dalam atau diluar RSUD Ajibarang.
- (7) Biaya kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 56); dan
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Oktober 2022

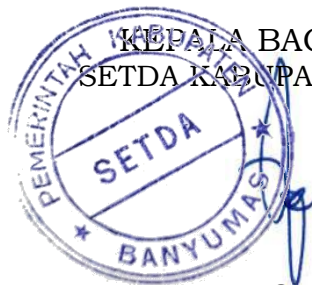
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya



KETUA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

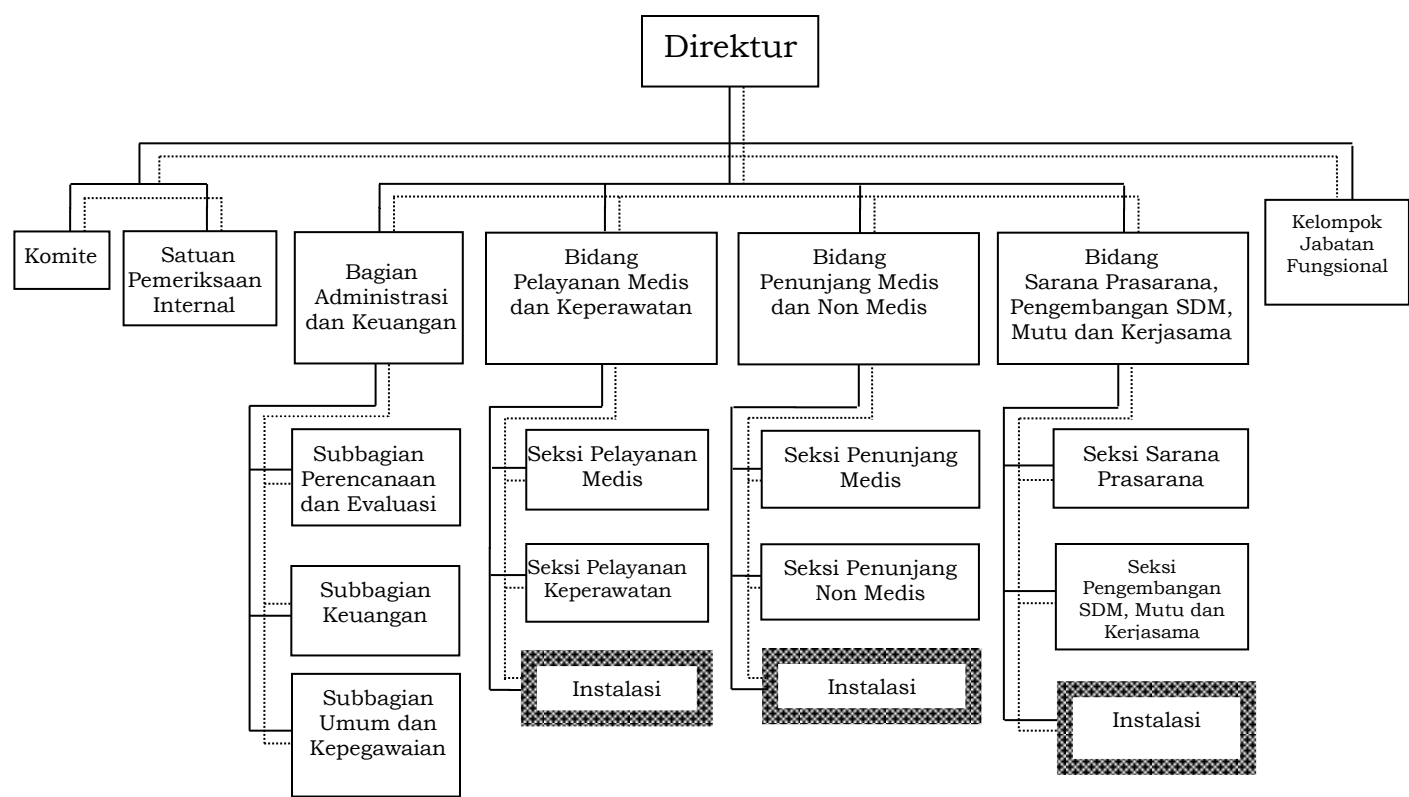
ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AJIBARANG

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN